SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 172 /KPTS/III.16/2026

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
RODA EMPAT KEPADA KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT
MODA TRANSPORTASI DARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kelompok Tani Khususnya di bidang Transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kelompok tani pembudidaya ikan air tawar, maka Pemerintah Daerah akan menghibahkan barang milik daerah berupa kendaraan untuk Kelompok Tani Penerima Manfaat Moda Transportasi Darat sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda Empat kepada Kelompok Tani Penerima Manfaat Moda Transportasi Darat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 550/183/III.16/2026 tanggal 26 Maret 2026 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa kendaraan roda enam dan roda empat dengan cara Hibah kepada Kelompok Tani Penerima Manfaat Moda Transportasi Darat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Objek Hibah yaitu berupa Kendaraan Roda 4 (empat).

KETIGA : Nilai perolehan objek hibah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebesar Rp. 159.734.600,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);

KEEMPAT : Pengelola Barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah.

KELIMA : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan segera mengusulkan penghapusan objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 April 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH.,MM
PEMBINA TK.1
NIP. 19731028 200003 1 001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/172 /KPTS/III.16/2026
TANGGAL : 2 April 2026

I. HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA ENAM DAN RODA EMPAT KEPADA KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT MODA TRANSPORTASI DARAT

No	Kode Barang	Jenis/Merk/Type /Tahun	Nomor Polisi	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Perangkat Daerah	Jenis Aset
1.	1.5.4.01.01.01.002	Truck/Mitsuibishi/ FE74AHD	BE 8072 MZ	MHMFE74P59K 023583	4D34TE00402	295.000.000,00	0	Dishub	Aset Tetap

II. DATA PENERIMA KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT/HIBAH KENDARAAN RODA 4 TAHUN 2026

No	NAMA BARANG	NAMA KELOMPOK TANI LAMA	NAMA KELOMPOK TANI BARU	PEKON	KECAMATAN	TAHUN PENGGADAAN
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	KT. Gemilang	KT. Pembudidaya Ikan Air Tawar Gemilang Suka Banjar	Suka Banjar	Lumbok Seminung	2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS